

TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN ANRI
2012

PERKA ANRI NO. 26, BN 2013/NO. 245 THN 2013, 8 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai ANRI atas layanan yang diberikan, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2006 ; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2000; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Inpres Nomor 5 Tahun 2004; Inpres Nomor 9 Tahun 2011; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Prosedur dan Kewenangan Pemusnahan Arsip serta Mekanisme Persetujuan Pemusnahan Arsip.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.